

Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Kalender Islam Global

Syamsul Anwar

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

email: hsyamsul.anwar@uin-suka.ac.id

Abstract

This writing deals with Islamic International Calendar from the perspective of shariah objectives. Representing one of the most important parts of the Islamic Legal Theory (*Uşūl al-Fiqh*), *shariah maqasid* are discussed widely in the modern times, both concerning their doctrines as well as their application in dealing with other matters of shariah. After clarifying the meaning of shariah objectives and Islamic International Calendar including its concept, principles, qualifications, and parameters, the writer proceed to examine some questions such as is there any objective in shariah doctrines regarding calendar, if the answer is positive what kind of calendars is in line with shariah objectives and does phisical seeing of the moon represent one of *shariah maqāsid*? The writer comes to several conclusions one of which is that, in general, Islamic International Calendar has a close relation to Islamic law objectives.

Keywords: *Kalender Hijriah Global, Maqasid Syariah, Kalender Istambul, Kalender Rabat*

Artikel Info

Received:

28 Agustus 2019

Revised:

26 September 2019

Accepted:

25 November 2019

Published:

02 Desember 2019

Abstrak

Tulisan ini mengkaji Kalender Islam Global dalam perspektif maqasid syariah. Maqasid syariah adalah aspek Usul Fikih paling banyak dikaji pada zaman modern, baik menyangkut teori maqasid itu sendiri maupun penerapannya dalam meninjau berbagai masalah syariah lainnya. Setelah menjelaskan apa itu maqasid syariah dan apa Kalender Islam Global yang meliputi konsep, prinsip, syarat dan kriterianya, penulis melakukan pengujian terhadap apakah ada maqasid terkait Kalender Islam Global, jika ada apakah bentuk kalender Islam yang sesuai dengan maqasid syariah dan apakah rukyat merupakan tuntutan maqasid syariah atau tidak? Penulis berhasil merumuskan beberapa kesimpulan yang intinya adalah bahwa masalah kalender memiliki kaitan erat dengan maqasid syariah.

Kata Kunci : *Kalender Hijriah Global, Maqasid Syariah, Kalender Istanbul, Kalender Rabat*

A. Pendahuluan

Maqasid syariah merupakan obyek perhatian dan kajian dalam bidang Usul Fikih yang paling berkembang dan banyak mendapat perhatian. Banyak tulisan dalam bentuk artikel, tesis, disertasi dan buku yang ditulis oleh para ahli. Tulisan-tulisan tersebut diarahkan baik kepada doktrin dan teori maqasid syariah itu sendiri, maupun kepada penerapannya untuk memecahkan kasus-kasus yang memerlukan tinjauan syariah. Ada cukup alasan mengapa maqasid syariah banyak mendapat perhatian dan menarik minat para pengkaji. Hal itu di antaranya adalah karena fleksibilitas doktrin maqasid yang berangkat dari prinsip-prinsip universal ajaran Islam sehingga lebih memiliki daya lentur dalam menangani problem yang dihadapi. Dengan maqasid syariah, sebagaimana disiratkan oleh Yūsuf al-Qaraḍāwī, orang terhindarkan dari literalisme dan formalisme pemahaman syariah dan dapat mengembangkan

pemikiran yang lebih berorientasi substansi dan hakikat.¹

Dalam realitasnya, kajian mengenai maqasid tidak lagi menjadi bidang eksklusif para ahli Usul Fikih, tetapi juga banyak didalami dan dikaji oleh sejumlah ahli dari bidang lain, terutama sekali ahli-ahli ekonomi Islam. Bahkan ada yang mengembangkan gagasan pemisahan maqasid syariah dari studi Usul Fikih dan menjadi bidang kajian tersendiri. Di antara pioner gagasan ini adalah Ibn ‘Āsyūr (w. 1393/1973).² Dalam deru kajian maqasid syariah yang cukup intensif itu, pemanfaatan teori maqasid untuk pengkajian hisab-rukyat, termasuk di dalamnya kalender Islam, kurang mendapat perhatian.

Pada sisi lain memasuki abad ke-21, gagasan kalender Hijriah global mengalami perkembangan pesat. Versi paling mutakhir dari kalender Hijriah global adalah apa yang disebut

¹ al-Qaraḍāwī, *Dirāsah fī Fiqh Maqāṣid Syarī‘ah*, edisi ke-3 (Kairo: Dār asy-Syurūq, 2008), h. 13.

² Ibn ‘Āsyūr, *Maqāṣid asy-Syarī‘ah al-Islāmiyyah* (Yordania: Dār an-Nafā’is, 1421/2001), h. 172.

Kalender Hijriah Global Tunggal (التقويم الهجري العالمي الأحادي).

Hanya saja harus diakui bahwa menyangkut apa dan bagaimana Kalender Hijriah Global Tunggal itu belum banyak difahami dan diapresiasi, bahkan juga di kalangan para ahli, termasuk para astronom. Yang terakhir ini lebih banyak disibukkan dengan pembicaraan tentang tentang hilal, menyangkut bagaimana kriteria yang tepat untuk menentukan penampakannya. Pada hal masalah kalender Hijriah global tidak hanya soal kriteria penampakan hilal, tetapi jauh lebih luas dari itu, yakni bagaimana merumuskan sebuah sistem kalender yang memenuhi ketentuan syariah dan astronomi, terutama bagaimana agar kalender itu tidak menyebabkan tertundanya kawasan tertentu (di bagian barat bumi) memasuki awal bulan baru pada hal hilal sudah terpampang dengan jelas di ufuknya. Begitu pula bagaimana menjaga agar suatu kawasan (di sebelah timur bumi) tidak dipaksa memasuki bulan baru pada hal belum mengalami ijtimaq.

Dalam tulisan ini, masalah kalender Hijriah global (tunggal) coba dikaji dalam perspektif maqasid syariah.

Pertanyaan yang timbul terkait kalender global adalah apakah ada suatu maqasid tertentu terkait kalender? Jika ada apakah bentuk kalender Islam yang menjadi, atau paling tidak sesuai dengan, maqasid syariah? Apakah rukyat yang selama ini menjadi pegangan banyak segmen dalam masyarakat Muslim merupakan tuntutan maqasid syariah atau tidak? Tentu saja sebelum membahas masalah tersebut perlu dijelaskan terlebih dahulu apa itu maqasid syariah? Kemudian perlu pula dijelaskan apa kalender Hijriah global dan Kalender Hijriah Global Tunggal, apa prinsip, syarat, dan kriteria untuk merumuskan kalender tersebut?

B. Maqasid Syariah dan Cara Menemukannya

Maqasid syariah secara literal berarti tujuan hukum Islam (syariah). Para ahli Usul Fikih mendefinisikan maqasid syariah sebagai makna dan hikmah yang dipertimbangkan oleh Pembuat Syariah dalam penetapan ketentuan hukum syariah secara umum dan secara khusus dalam rangka mewujudkan kemaslahatan.³ Makna di

³ Al-Yūbī, *Maqāṣid asy-Syarī'ah wa 'Ilāqatuhā bi al-'Adillah asy-Syar'iyah* (Riyad:

sini dipakai dalam pengertian kausa, yakni alasan yang menjadi dasar penetapan ketentuan syariah. Tetapi kausa di sini bukanlah kausa efisien, melainkan kausa finalis, yakni alasan yang terletak di dalam tujuan yang hendak dicapai. Jadi maqasid syariah merupakan alasan yang berupa tujuan yang hendak diwujudkan dari penetapan suatu atau sejumlah bahkan seluruh ketentuan syariah. Misalnya alasan mengapa dibuat ketetapan wajibnya berpuasa Ramadan adalah untuk mewujudkan manusia yang bertakwa, yakni tujuan diwajibkannya puasa Ramadan adalah untuk membentuk insan yang bertakwa. Alasan yang merupakan tujuan ditetapkannya ketentuan bahwa penjual wajib memberi informasi jujur mengenai harga perolehan barang kepada pembeli dalam transaksi murabahah adalah untuk melindungi dan memberi patokan kepada pembeli yang tidak tahu pasar untuk dapat melakukan negosiasi yang tepat. Bahkan alasan yang menjadi tujuan diutusnya Nabi Muhammad saw yang membawa syariah adalah untuk menjadi rahmat bagi alam semesta.

Dār al-Hijrah li an-Nasyr wa at-Tauzī',
1418/1998), h. 37.

Maqasid syariah dibedakan menjadi (1) maqasid umum, (2) maqasid parsial dan (3) maqasid spesifik. Maqasid syariah umum adalah maqasid keseluruhan ketentuan syariah, yakni, sebagaimana disepakati oleh para fukaha, untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia di dunia dan akhirat.⁴ Jadi perwujudan maslahat bagi manusia ini merupakan tujuan universal syariah. Ini disimpulkan oleh para ahli Usul Fikih dari firman Allah dalam Al-Quran,

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

[الأنبياء : 107]

Dan tiadalah Kami mengutusmu melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam [Q 21: 107].

Maqasid syariah parsial adalah maqasid dari ketentuan syariah pada bab atau bagian tertentu dari syariah, misalnya maqasid ketentuan-ketentuan terkait harta kekayaan, yaitu perlindungan, pemberdayaan, dan pengembangannya (*hifz al-māl*); maqasid terkait ketentuan-ketentuan mengenai institusi keluarga, yaitu

⁴ Asy-Syātibī, *al-Muwāfaqāt*, diedit oleh Abū 'Ubaidah Masyhūr Ibn Ḥasan Āl Salmān (al-Khubar: Dār Ibn 'Affān li an-Nasyr wa at-Tauzī', 1417/1997), II: 9 dan 12.

perlindungan, pemberdayaan dan pengembangan keluarga (*ḥifẓ an-nasl*); maqasid terkait ketentuan-ketentuan agama, yaitu perlindungan, pemberdayaan, dan pengembangan keberagamaan (*ḥifẓ ad-dīn*); dan seterusnya.

Sedangkan maqasid spesifik adalah maqasid dari satu ketentuan hukum syariah tertentu, seperti maqasid ketentuan wajib puasa Ramadan dan ketentuan wajibnya memberi informasi harga perolehan barang dalam transaksi murabahah sebagaimana disinggung terdahulu.

Maqasid syariah tidak merupakan suatu rumusan jadi yang sudah tersedia di dalam teks-teks syariah, melainkan sebagian besarnya, terutama untuk maqasid parsial dan spesifik, harus dicari dan dirumuskan. Para filosof Syariah dan ahli Usul Fikih telah mencoba untuk merumuskannya. Namun belum ada keseragaman dan kesepakatan dalam memformulasikannya. Metode menyimpulkan maqasid syariah adalah (1) melalui pemahaman konteks linguistik, (2) dengan metode induksi, dan (3) pembedaan sarana dan tujuan dalam pemahaman penerapan hukum,

(4) melalui penalaran rasional (akal), dan (5) mengikuti langkah Sahabat.⁵

C. Pengertian Kalender Global Hijriah Tunggal

Kata “kalender” berasal dari bahasa Latin *kalendae*, yang berarti hari pertama setiap bulan dalam kalender Romawi.⁶ Secara umum dengan kalender dimaksudkan, “Penataan waktu menjadi tahun, bulan minggu, dan hari yang disistematisasikan.”⁷ Atau ada pula yang mendefinisikannya sebagai suatu pengorganisasian hari untuk tujuan-tujuan sosial, keagamaan, bisnis, dan administratif. Atau bisa juga didefinisikan dengan penandaan hari dalam perputaran waktu yang tiada henti dari masa lalu ke masa dengan penggunaan nama dan angka.⁸ Selain

⁵ Al-Ḥasanī, *Naẓariyyat al-Maqāṣid ‘inda al-Imām Muhammad at-Tāhir Ibn ‘Āsyūr* (Herndon, Virginia: al-Ma‘hād al-‘Ālamī li al-Fikr al-Islāmī, 1416/1995), h. 325-415, khususnya 325, 354, dan 369; Burhānī, “al-Fikr al-Maqāṣidī ‘inda Muḥammad Rasyīd Ridā,” disertasi Universitas al-Hajj Lakhdar (Bātinah, Aljazair, 2006/2007), h. 102-117.

⁶ “Calendar,” *Encyclopædia Americana* (USA: Encyclopædia Americana, Inc., 1965), IV: 611.

⁷ Garner (ed. in chief), *Black’s Law Dictionary*, edisi 10 (St. Paul MN: Thomson Reuters, 2014), h. 244.

⁸ Syamsul Anwar, “Tindak Lanjut Kalender Hijriah Global Turki 2016: Tinjauan Usul Fikih,” *Jurnal Tarjih*, Vol. 13, No. 2 (2016), h. 101.

itu kalender juga merujuk kepada daftar dalam sebuah kertas atau media elektronik yang berisi perhitungan hari, minggu, bulan, dan tahun itu.

Kalender Islam adalah suatu sistem kalender yang berbasis bulan kamariah dengan jumlah hari minimal 29 dan maksimal 30 hari dalam satu bulan dan jumlah bulan 12 bulan dalam satu tahun. Kalender Islam yang berkembang luas adalah kalender Hijriah, yakni kalender yang memulai perhitungan tahunnya sejak Nabi saw berhijrah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 M. Dengan kata lain kalender Islam Hijriah adalah kalender yang memulai tanggal 1 Muharam tahun 1 H pada hari Kamis, 15 Juli 622 M. Ada pula kalender Islam yang non Hijriah, yakni yang memulai tahun 1 sejak wafatnya Rasulullah saw pada tahun 632 M. Tetapi kalender ini tidak populer, dan hanya digunakan oleh masyarakat Muslim Libia semasa pemerintahan Muammar Qadafi.

Dilihat dari wilayah berlakunya, kalender Islam Hijriah ada yang zonal dan ada yang global tunggal. Kalender zonal adalah kalender yang membagi dunia, tempat berlakunya kalender itu, menjadi beberapa zona penanggalan.

Kalender zonal ini ada yang lokal dan ada yang mengklaim diri sebagai kalender global. Kalender Islam lokal adalah kalender yang berlaku pada zona (lokasi) tertentu, umumnya berdasarkan wilayah negara, dan karenanya dapat disebut kalender berdasarkan wilayahatul hukmi. Misalnya kalender Islam Malaysia, kalender Islam Mesir, kalender-kalender yang dibuat oleh berbagai ormas Islam di Indonesia, dan lain-lain. Kalender-kalender zonal lainnya adalah kalender zonal yang mengklaim diri sebagai global, tetapi masih tetap membagi dunia ke dalam beberapa zona tanggal. Ada kalender quadro zonal, ada trizonal dan ada bizonal. Kalender quadro zonal adalah kalender yang membagi dunia tempat berlaku kalender menjadi empat zona penanggalan, di mana zona 1 meliputi kawasan antara 180° BT hingga sekitar 90° BT, zona 2 kawasan dari 90° BT hingga 0° , zona 3 dari zona 0° hingga 90° BB, dan zona 4 meliputi kawasan 90° BB hingga 180° BB. Kaidahnya apabila terjadi imkanu rukyat di zona 1 (zona paling timur), maka seluruh dunia memasuki bulan baru serentak keesokan hari. Apabila terjadi imkanu rukyat di zona sebelah barat, maka zona itu dan

terus ke barat memasuki bulan baru keesokan harinya, dan ditunda satu hari di zona atau zona-zona sebelah timur. Kalender ini diusulkan oleh Nidhal Guessoum pada akhir abad lalu, tetapi kemudian ditinggalkannya dan mengusul kalender bi zonal.

Kalender trizonal adalah sistem penanggalan yang membagi dunia menjadi tiga zona tanggal, yaitu zona Asia Tenggara, zona Timur Tengah dan zona benua Amerika. Tetapi tidak ditegaskan betul batas-batas yang pasti antara ketiga zona itu. Kalender ini diusulkan oleh Mohammad Ilyas dari Malaysia yang banyak berbicara tentang kalender global (internasional) pada perempatan terakhir abad lalu.

Kalender bizonal adalah kalender yang membagi dunia menjadi dua zona penanggalan, yaitu zona timur dan zona barat. Zona timur meliputi empat benua, yaitu Asia, Australia, Eropa, dan Afrika. Sedangkan zona barat meliputi benua Amerika. Kaidahnya adalah apabila terjadi imkanı rukyat di zona Timur, maka bulan baru dimulai keesokan hari di seluruh dunia. Tetapi apabila imkanı rukyat terjadi di zona barat, maka bulan baru dimulai di zona barat keesokan

harinya dan ditunda satu hari di zona timur. Kalender bizonal ini diajukan dalam kongres penyatuan kalender Islam di Istanbul, Turki, tahun 2016, tetapi tidak diterima oleh peserta kongres.

Kalender Hijriah Global Tunggal adalah kalender yang menjadikan seluruh kawasan dunia sebagai satu kesatuan matlak tempat berlakunya kalender dengan prinsip satu hari satu tanggal di seluruh dunia. Artinya tidak ada perbedaan matlak dan seluruh muka bumi merupakan satu zona di mana awal bulan baru dimulai pada hari yang sama. Dalam Temu Pakar II yang diadakan di Rabat, Maroko, tahun 1429/2008 disepakati bahwa tidak berguna untuk membagi dunia menjadi dua zona, yaitu zona barat dan zona timur, guna menghindari memasuki bulan baru di suatu tempat di muka bumi ketika rukyat hilal tidak mungkin atau mustahil dilakukan. Para peserta meyakini bahwa pembagian seperti ini tidak menolong umat Islam untuk menghindari fenomena tersebut.⁹ Maksud keputusan Rabat ini adalah

⁹ “Al-Bayān al-Khitāmī wa at-Taṣīyāt,” dalam *Maṭāli‘ asy-Syuhūr al-Qamariyyah wa at-Taqwīm al-Islāmī* (Rabat: ISESCO, 1431/2010), h. 447.

bahwa seluruh dunia harus dipandang sebagai satu kesatuan matlak dan wilayah kalender dan tidak perlu dibagi-bagi menjadi dua zona barat dan timur. Alasan pembagian menjadi dua zona, bahwa itu adalah untuk menghindari masuk bulan baru sebelum imkanu rukyat, tidak berguna karena dalam kenyataannya kalender bizonal yang membagi dua dunia menjadi dua zona itu dalam kenyataannya juga tidak dapat menghindarkan diri dari fenomena memasuki bulan baru saat imkanu rukyat mustahil atau tidak mungkin. Dalam putusan Kongres Penyatuan Kalender Islam di Turki tahun 2016, yang memilih kalender global tunggal, pernyataan ini dipertegas lagi dengan menyatakan, “Kalender [global] tunggal memandang seluruh kawasan dunia sebagai satu kesatuan di mana bulan baru Hijriah dimulai pada hari yang sama di seluruh kawasan bumi.”¹⁰

D. Prinsip, Syarat dan Kriteria Kalender Hijriah Global Tunggal

Perumusan Kalender Hijriah

¹⁰ Panitia Ilmiah (Pengarah) Konferensi, “al-Milaff al-Muhtawī Ma‘āyir Masyrū‘ai at-Taqwīm al-Uḥādī wa as-Ṣunā’ī al-Manwī Taqdīmuhu ilā al-Mu’tamar Ma‘a an-Namāzīj at-Taṭbīqīyyah,” kertas kerja yang disiapkan oleh Panitia Ilmiah (Pengarah) dan dipresentasikan di Kongres Istanbul 2016, h. 9.

Global Tunggal didasarkan kepada sejumlah prinsip, syarat, dan kriteria. Prinsip adalah dasar-dasar atau patokan-patokan yang harus dipegangi dan menjadi landasan dalam pembuatan kalender Hijriah global. Syarat adalah unsur yang harus dipenuhi dan diikuti dalam perumusan di mana apabila tidak dipenuhi, maka kalender itu tidak sah. Sedang kriteria adalah parameter untuk merumuskan kalender yang terkait dengan aspek-aspek geometris. Berikut ini dikemukakan secara amat singkat ketiga hal tersebut.

1. Prinsip-prinsip Kalender Hijriah Global Tunggal

Ada lima prinsip yang menjadi pedoman perumusan Kalender Hijriah Global Tunggal, yaitu (1) penerimaan hisab, (2) transfer imkanu rukyat, (3) kesatuan matlak, (4) keselarasan hari dan tanggal di seluruh dunia, dan (5) penerimaan Garis Tanggal Internasional.

Kalender Hijriah Global Tunggal, dan semua kalender apa pun, hanya dapat dibuat apabila kita menerima hisab. Kalender tidak mungkin dibuat berdasarkan rukyat. Kalender Hijriah global juga didasarkan pada syarat harus imkanu rukyat, dalam arti bahwa

bulan baru hanya bisa dimulai di seluruh dunia apabila di suatu tempat di muka bumi telah terjadi imkanı rukyat. Imkanı rukyat di tempat tersebut ditransfer ke kawasan yang belum mengalami imkanı rukyat. Artinya kawasan yang belum imkanı rukyat diikutkan kepada kawasan yang telah mengalami imkanı rukyat. Kalender Hijriah global memandang seluruh kawasan bumi sebagai satu matlak di mana bulan baru di mulai secara serentak di seluruh muka bumi. Hari dan tanggal di seluruh dunia harus jatuh bersamaan di seluruh tempat. Untuk itu harus dipegangi prinsip kelima, yaitu menerima Garis Tanggal Internasional yang berlaku sekarang.

2. Syarat-Syarat Kalender Hijriah Global Tunggal

Untuk sahnya Kalender Hijriah Golobal Tunggal diperlukan beberapa syarat pokok, yaitu:

- a) Syarat imkanı rukyat. Semua pakar kalender Hijriah global menyepakati syarat imkanı rukyat di suatu tempat di dunia. Hal ini agar kalender tidak memaksa kawasan di sebelah timur bumi memasuki bulan baru sebelum ijtimak.

- b) Syarat tidak memaksa kawasan ujung timur memasuki bulan baru sebelum terjadi ijtimak di kawasan itu. Para pakar kalender Islam sepakat bahwa tidak boleh memasuki bulan baru sebelum mengalami ijtimak.
- c) Syarat tidak boleh menahan suatu kawasan untuk memasuki bulan baru ketika sudah terjadi rukyat. Karena perintah Nabi saw, “Berpuasalah kalian ketika melihat hilal dan beridulfitrilah ketika melihatnya,” maka kalender tidak boleh menahan suatu kawasan sehingga tidak memulai bulan baru pada hal hilal sudah terlihat dengan jelas.

3. Parameter (Kriteria) Kalender Hijriah Global Tunggal

Ada dua Kalender Hijriah Global Tunggal yang kuat, yaitu (1) Kalender Rabat (2008), dan (2) Kalender Istanbul 2016. Dalam Kongres Istanbul 2016 akhirnya disepakati untuk menerima Kalender Istanbul 2016 sebagai kalender global pemersatu umat Islam.

Parameter Kalender Rabat adalah bahwa bulan baru dimulai di seluruh

dunia apabila ijtimak terjadi sebelum pukul 12:00 GMT (UTC), dan apabila ijtimak terjadi sesudah pukul 12:00 GMT (UTC) bulan baru dimulai lusa.

Sedangkan parameter kalender Istanbul 2016 adalah:

- 1) Seluruh kawasan dunia dipandang sebagai satu kesatuan di mana bulan baru dimulai pada hari yang sama di seluruh kawasan dunia tersebut.
- 2) Bulan baru dimulai apabila di bagian mana pun di muka bumi sebelum pukul 12:00 tengah malam [pukul 00:00] Waktu Universal (WU) / GMT telah terpenuhi kriteria berikut: jarak sudut antara matahari dan bulan (elongasi) pada waktu matahari tenggelam mencapai 8° atau lebih, dan ketinggian di atas ufuk saat matahari terbenam mencapai 5° atau lebih.
- 3) Koreksi kalender: Apabila kriteria di atas terpenuhi setelah lewat tengah malam [pukul 00:00] WU/GMT, maka bulan baru tetap dimulai dengan ketentuan:
 - a) Apabila imkanı rukyat hilal menurut kriteria Istanbul 1978 sebagaimana dikemukakan di

atas telah terjadi di suatu tempat mana pun di dunia dan ijtimak di New Zealand terjadi sebelum waktu fajar.

- b) Imkanı rukyat tersebut (sebagaimana pada huruf a) terjadi di daratan benua Amerika.¹¹

E. Adanya Sistem Kalender Islam Yang Akurat sebagai Maqasid Syariah

Secara induktif dapat disimpulkan bahwa adanya suatu sistem kalender yang akurat sebagai bagian dari upaya manajemen waktu yang baik merupakan maqasid syariah. Hal ini dapat disimpulkan dari *pertama*, firman Allah dalam Q 59: 18,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتَظِرُوا
نَفْسُ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ [الحشر : 18]

Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang dipersiapkannya untuk hari esok [Q 59: 18].

Hari depan meliputi hari depan yang dekat (duniawi) dan hari depan yang jauh (ukhrawi). Manajemen hari depan yang baik hanya dimungkinkan apabila tersedia sarana manajemen yang

¹¹ *Ibid.*

akurat yaitu kalender. Di zaman kini hampir dapat dikatakan mustahil membuat rencana apa pun ke depan tanpa adanya kalender. Jadi kehadiran kalender yang akurat dapat dipandang sebagai suatu bagian dari maqasid syariah.

Kedua, Allah juga memberi isyarat akan perlunya sistem perhitungan waktu dengan memanfaatkan gerak dua benda langit, yaitu matahari dan bulan. Allah berfirman.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً
وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا
عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ [يونس : 5]

Dia lah yang telah menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan menetapkan fase-fasenya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu [Q 10: 5].

Ayat ini mengisyaratkan perlunya kalender yang merupakan perhitungan waktu berdasarkan gerak dua benda langit bulan dan matahari.

Ketiga, dalam Q 9: 36-37 Allah menyebut suatu unsur agama yang benar adalah perhitungan bulan di sisi Allah yang jumlahnya 12 tanpa interkalasi di mana Allah berfirman,

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ
شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ
حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ إِنَّمَا
النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ [التوبة :

[36

Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah dua belas bulan di dalam ketetapan Allah ketika menciptakan langit dan bumi; empat bulan di antaranya haram (suci). Itulah agama yang benar Sesungguhnya nasi (interkalasi menambah kekafiran). [Q. 9: 36-37].

Ayat ini dan ayat sebelumnya memberi petunjuk membuat kalender yang benar, dan menegaskan bahwa kalender yang benar itu adalah termasuk agama yang benar (*ad-dīn al-qayyim*). Dalam dua tempat lain dalam al-Quran, yaitu surat Yūsuf (12): 40, surat al-Bayyinah (98): 5, Allah menjelaskan unsur-unsur agama yang banar, yaitu (a) bertauhid kepada Allah, (b) menegakkan salat, (c) membayar zakat. Dalam Q 9: 36-37 ditambahkan satu lagi unsur agama yang benar, yaitu adanya sistem kalender yang akurat. Dengan demikian dapat disimpulkan adanya kalender merupakan bagian dari maqasid syariah.

F. Maqasid Syariah tentang Bentuk Kalender

Dalam hadis Nabi saw terdapat sabda beliau yang dapat dijadikan landasan untuk menentukan bentuk kalender yang sejalan atau menjadi bagian dari maqasid syariah. Hadis dimaksud adalah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضْحُونَ [رواه الترمذي]

Dari Abū Hurairah [diriwayatkan] bahwa Nabi saw bersabda, Puasa itu adalah pada hari seluruh kamu berpuasa, Idulfitri itu adalah pada hari seluruh kamu beridulfitri dan Iduladha itu adalah pada hari semua kamu beriduladha [HR at-Tirmizī].¹²

Hadis ini jelas menyebutkan bahwa puasa, Idul Adha dan Idul Fitri dilaksanakan pada hari semua umat Islam berpuasa, beridul fitri, dan beridul adha. Artinya puasa dan Id dilaksanakan serentak pada hari yang sama. Hal ini hanya mungkin dilakukan dengan adanya kalender global tunggal.

¹² At-Tirmizī, *al-Jāmi' al-Kabīr*, diedit oleh Basysyār 'Awwād Ma'rūf (Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 1996), II: 74, hadis no. 674.

G. Maqasid Syariah dan Rukyat Fisik

Apakah rukyat secara fisik merupakan maqasid syariah? Dalam hadisnya yang amat populer Nabi saw bersabda,

Berpuasalah ketika melihat hilal dan beridulfitrilah ketika melihatnya; jika hilal di atasmu terhalang oleh awan, maka genapkanlah bilangan bulan Syakban tiga puluh hari [Muslim].¹³

Menurut Yūsuf al-Qarādāwī, hadis ini dan hadis-hadis serupa menegaskan tujuan dan sekaligus menetapkan cara (sarana). Tujuan yang dimaksud dalam hadis itu adalah melaksanakan puasa Ramadan pas pada waktunya sehingga tidak kedahuluan atau terlambat dari waktu yang semestinya. Hal itu dilakukan dengan menetapkan masuk atau berakhirnya bulan melalui sarana (cara) yang dapat dilakukan oleh kebanyakan orang tanpa menimbulkan kesukaran dan kesulitan bagi mereka dalam melaksanakan agamanya. Rukyat fisik dengan mata telanjang adalah cara yang mudah dan dapat dilakukan oleh kebanyakan orang pada zaman itu. Itulah sebabnya mengapa hadis menentukannya

¹³ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, diedit oleh Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī (Beirut: Dār al-Fikr, 1992/1412), I: 482, no. 17

demikian. Seandainya Nabi saw menentukan sarana lain seperti hisab misalnya—sementara umat pada waktu itu pada umumnya adalah umat yang ummi yang tidak mengenal baca tulis dan hisab— berarti hal itu akan memberatkan mereka, pada hal Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran bagi umat-Nya. Namun demikian apabila terdapat sarana lain yang lebih mampu mewujudkan tujuan hadis dan lebih terhindar dari kemungkinan keliru, kesalahan dan kebohongan mengenai masuknya bulan baru dan sarana tersebut telah menjadi mudah dan tidak lagi dianggap sukar serta tidak berada di luar kemampuan umat, maka mengapa kita masih tetap jumud dalam soal sarana yang tidak menjadi tujuan pada dirinya, sementara itu melupakan tujuan yang hendak dicapai oleh hadis?¹⁴ Jadi menurut al-Qaraḍāwī rukyat adalah sarana dan bukan tujuan.

Pandangan bahwa melakukan rukyat itu bukan ibadah, juga dikemukakan oleh az-Zarqā (w.

1420/1999). Dalam sebuah fatwanya ia menegaskan,

Dari uraian terdahulu jelaslah bahwa perintah melakukan rukyat hilal bukan karena rukyat itu sendiri adalah ibadah atau mengandung makna taabudi. Akan tetapi perintah tersebut adalah karena rukyat itulah sarana yang mungkin dan mudah dilakukan saat itu untuk mengetahui mulai dan berakhirnya bulan bagi orang yang keadaannya masih ummi, di mana mereka tidak memiliki pengetahuan tentang baca tulis dan hisab astronomi.¹⁵

Jauh sebelum kedua ulama di atas, Syeikh Muḥammad Rasyīd Riḍā (w. 1354/1935) menegaskan bahwa tujuan Pembuat Syariah mengenai masalah tersebut adalah agar waktu-waktu ibadah dapat diketahui secara pasti, bukan untuk menjadikan rukyat itu sendiri sebagai ibadah. Juga bukan untuk menjadikan melihat jelasnya benang putih dari benang hitam yang merupakan fajar serta melihat zawal (tergelincirnya matahari) di waktu zuhur dan telah samanya bayangan suatu benda dengan bendanya di waktu sore

¹⁴ Al-Qaraḍāwī, *Kaifa Nata 'amal ma 'a as-Sunnah an-Nabawiyyah: Ma 'ālim wa Ḍawābiḥ*, cet. ke-3 (al-Manṣūrah: Dār al-Wafā' li aṭ-Ṭibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī', 1990), h. 145-146.

¹⁵ Az-Zarqā, *Fatāwā Muṣṭafā az-Zarqā*, diedit oleh Majd Aḥmad Makkī (Damaskus: Dār al-Qalam, 1425/2004), h. 161 dan 163.

dan melihat terbenamnya matahari serta hilangnya syafak di waktu senja sebagai bagian dari ibadah.¹⁶

Apa yang dikemukakan oleh para ulama terkemuka di atas menunjukkan bahwa rukyat secara fisik tidak merupakan maqasid syariah, melainkan hanya sebagai sarana. Hal ini juga jelas apabila kita melihat beberapa hadis yang menegaskan bahwa apabila hilal tidak terlihat, maka genapkan bilangan bulan berjalan atau lakukan perhitungan. Jadi dalam hadis-hadis tersebut, rukyat bukan satu-satunya cara untuk memulai bulan baru, tetapi bulan baru juga dapat dimulai dengan menggenapkan bulan berjalan atau melakukan perhitungan astronomi dalam hal rukyat tidak dapat dilakukan. Ini berarti bahwa rukyat itu sendiri bukan maqasid, melainkan hanya cara untuk menentukan awal bulan kamariah.

Oleh karena itu beralih dari penggunaan rukyat kepada cara lain bukanlah suatu pelanggaran terhadap maqasid syariah, melainkan juga dalam rangka memenuhi maqasid syariah. Peralihan dari rukyat kepada hisab

harus dilakukan karena penggunaan rukyat itu,

- 1) tidak memungkinkan pembuatan kalender Islam global, bahkan tidak memungkinkan pembuatan kalender apa pun karena kalender itu memuat jadwal tanggal jauh ke depan.
- 2) tidak memungkinkan menyatukan jatuhnya hari Arafah secara serentak di seluruh dunia, dan penggunaan rukyat akan menyebabkan kaum Muslimin yang jauh dari kota mulia Mekah tidak dapat pada tahun tertentu melaksanakan ibadah puasa hari Arafah tepat pada waktunya,
- 3) tidak memungkinkan meramalkan tanggal secara akurat jauh ke depan yang itu sangat penting bagi manusia guna menyusun berbagai rencana jauh ke depan.

H. Catatan Akhir

Dari apa yang dikemukakan dalam uraian terdahulu dapat dibuat beberapa catatan akhir sebagai berikut:

1. Bahwa terwujudnya suatu sistem kalender yang akurat sebagai bagian dari upaya manajemen waktu yang baik dapat dipandang

¹⁶ Ridā, "Isbāt Syahri Ramaḍān wa Baḥs al-'Amal fihi wa Gairihi bi al-Ḥisāb," *Jurnal al-Manār*, Vol. 28, No. 1 (1345/1927), h. 71.

- sebagai maqasid syariah.
- Hadis Abū Hurairah dalam mana Nabi saw mengatakan, *Puasa itu adalah pada hari seluruh kamu berpuasa, Idulfitri itu adalah pada hari seluruh kamu beridulfitri dan Iduladha itu adalah pada hari semua kamu beriduladha* (HR at-Tirmizī), mengisyaratkan secara kuat bahwa kehadiran Kalender Islam Global Tunggal merupakan maqasid syariah.
 - Rukyat fisik dalam menentukan awal bulan termasuk bulan-bulan ibadah adalah sarana dan karenanya bukan tujuan (maqasid) dari hadis yang memerintahkan rukyat. Tujuan hadis tersebut, yang mewakili maqasid syariah, adalah dapatnya ditentukan mulai puasa secara akurat dan pasti.
- Daftar Pustaka**
- “Al-Bayān al-Khitāmī wa at-Tauṣiyāt,” dalam *Maṭāli‘ asy-Syuhūr al-Qamariyyah wa at-Taqwīm al-Islāmī*, Rabat: ISESCO, 1431/2010.
- Anwar, Syamsul. “Tindak Lanjut Kalender Hijriah Global Turki 2016: Tinjauan Usul Fikih,” *Jurnal Tarjih*, Vol.13 No.2 (2016).
- Burhānī, Manūbah, “al-Fikr al-Maqāsidi ‘inda Muhammad Rasyīd Ridā,” disertasi Universitas al-Hajj Lakhdar, Bātinah, Ajazair, 2006/2007.
- Encyclopædia Americana*, USA: Encyclopædia Americana, Inc., 1965.
- Garner, Bryan A., (ed. in chief), *Black’s Law Dictionary*, edisi 10, St. Paul MN: Thomson Reuters, 2014.
- Ḥasanī, Ismā‘īl al-, *Nazariyyat al-Maqāsid ‘inda al-Imām Muhammad at-Tāhir Ibn ‘Āsyūr*, Herndon, Virginia: al-Ma‘hād al-‘Ālamī li al-Fikr al-Islāmī, 1416/1995.
- Ibn ‘Āsyūr, Mḥammad at-Ṭāhir. *Maqāsid asy-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*, Yordania: Dār an-Nafā’is, 1421/2001.
- Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*. diedit oleh Muḥammad Fu’ād ‘Abd al-Bāqī, 2 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1992/1412.
- Panitia Ilmiah (Pengarah) Konferensi, “al-Milaff al-Muḥtawī Ma‘āyir

- Masyrū'ai at-Taqwīm al-Uḥādī wa as-Ṣunā'ī al-Manwī Taqdīmuhu ilā al-Mu'tamar Ma'a an-Namāzīj at-Taṭbīqiyyah," kertas kerja yang disiapkan oleh Panitia Ilmiah (Pengarah) dan dipresentasikan di Kongres Istanbul 2016.
- Qaraḍāwī, Yūsuf al-, *Dirāsah fī Fiqh Maqāṣid Syarī'ah*, edisi ke-3, Kairo: Dār asy-Syurūq, 2008.
- Qaraḍāwī, Yūsuf al-, *Kaiḡa Nata'āmal ma'a as-Sunnah an-Nabawiyyah: Ma'ālim wa Dawābī*, cet. ke-3, al-Manṣūrah: Dār al-Wafā' li aṭ-Ṭibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī', 1990.
- Riḍā, Muḡammad Rasyīd, "Iṣbāt Syahri Ramaḍān wa Baḡs al-'Amal fīhi wa Gairihi bi al-Ḥisāb," *Jurnal al-Manār*, Vol. 28, No. 1 (1345/1927).
- Syāṭibī, Abū Ishāq asy-, *al-Muwāfaqāt*, diedit oleh Abū 'Ubaidah Masyhūr Ibn Ḥasan Āl Salmān, 6 jilid, Al-Khubar: Dār Ibn 'Affān li an-Nasyr wa at-Tauzī', 1417/1997.
- Syubailī, Yūsuf Ibn 'Abdullāh asy-, "Maqāṣid at-Tasyrī' al-Islāmī," Tirmizī, Abū 'Īsa at-, *al-Jāmi' al-Kabīr*, diedit oleh Basysyār 'Awwād Ma'rūf, 6 jilid, Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 1996.
- Yūbī, Muḡammad Sa'd Ibn Aḡmad Ibn Mas'ūd al-, *Maqāṣid asy-Syarī'ah wa 'Ilāqatuhā bi al-'Adillah asy-Syar'iyyah*, Riyad: Dār al-Hijrah li an-Nasyr wa at-Tauzī', 1418/1998.
- Zarqā, Muṣṭafā Aḡmad az-, *Fatāwā Muṣṭafā az-Zarqā*, diedit oleh Majd Aḡmad Makkī, Damaskus: Dār al-Qalam, 1425/2004.